



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 205/KEP/HK/2025

TENTANG

NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PRODUK EKONOMI KREATIF TENTANG PENGOLAHAN KOPI
KEMASAN, MANISAN DAN KERIPIK LABU SIAM DI KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan produk ekonomi kreatif, perlu dilakukan pelatihan terkait pengolahan kopi kemasan, pengolahan manisan dan keripik labu siam di Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait pengolahan kopi kemasan, pengolahan manisan dan keripik labu siam di Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Pada Kegiatan Pelatihan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Produk Ekonomi Kreatif Tentang Pengolahan Kopi Kemasan, Manisan dan Keripik Labu Siam Di Kabupaten Manggarai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Narasumber Pada Kegiatan Pelatihan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Produk Ekonomi Kreatif Tentang Pengolahan Kopi Kemasan, Manisan dan Keripik Labu Siam Di Kabupaten Manggarai Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Juni 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Narasumber masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM.


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 205/KEP/HK/2025
TANGGAL : 26 Juni 2025
TENTANG NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRODUK EKONOMI KREATIF TENTANG PENGOLAHAN KOPI KEMASAN, MANISAN DAN KERIPIK LABU SIAM DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRODUK EKONOMI KREATIF TENTANG PENGOLAHAN KOPI KEMASAN, MANISAN DAN KERIPIK LABU SIAM DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Delli Gunarsa, S.E/Instruktur Pengetahuan tentang Kopi dan Pengolahan pada D&D Entrepreneurship	Narasumber	<div>a. menyiapkan dan menyampaikan materi pengetahuan tentang kopi dan pengolahannya, pengeringan, pengupasan, dan sortir biji kopi;</div> <div>b. memberikan materi tentang Teknik pengolahan/ pembuatan aneka jenis olahan kopi siap saji, olahan kopi dalam kemasan sachet, cup plastik, kaleng logam, dan plastic zip lock;</div> <div>c. memberikan praktik langsung kepada peserta dalam membuat aneka olahan kopi siap saji (roasting, grinding, brewing kopi; dan</div> <div>d. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran dan praktek pengolahan kopi yang diberikan.</div>
2.	Paramitha Caroline/ Instruktur Pengetahuan tentang Labu Siam dan Pengolahan pada D&D Entrepreneurship	Narasumber	<div>a. menyiapkan dan menyampaikan materi pengetahuan tentang labu siam dan pengolahannya. teknik memilih labu siam, teknik mengupas, teknik memotong, serta menggoreng aneka keripik labu siam dengan berbagai varian rasa;</div> <div>b. Praktik langsung peserta untuk membuat aneka keripik labu siam dengan berbagai varian rasa;</div>


			<p>c. praktik pengulangan produk kopi dan labu siam;</p> <p>d. praktik pengemasan produk, menghitung harga pokok penjualan;</p> <p>e. menentukan harga jual produk, serta branding dan branding pemasaran;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran dan praktik yang diberikan.</p>
3	Maria Ignasia Yofita Ilen/Pelaksana pada Loka Antara Kabupaten Manggarai	Narasumber	Menyiapkan dan menyampaikan materi tentang cara menghitung biaya operasional, keuntungan dan harga pokok penjualan (HPP) dan menentukan harga jual produk.
4	Yuvensius Janggat/Staf pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sejahtera Desaku Kabupaten Manggarai	Narasumber	Menyiapkan dan menyampaikan materi tentang branding pemasaran produk yang merupakan dua konsep penting dalam bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan melalui pemasaran produk melalui media online maupun online, guna mencapai target pasar dan membangun merek produk yang bernilai jual tinggi.

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001